



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 309/Pdt.G/2013/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara : -----

1. **MAKNAH Binti AMAQ IDHAR**, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Dusun Prian, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. **H. MAHMUD Bin AMAQ IDHAR**, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Prian, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. **H. FAUZUL HADI Bin AMAQ MUSIP**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Prian Selatan, Desa Prian Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/Pdt.G/H.A.P/IV/2013, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/108/SK/HK.05/IV/2013, tanggal 10 April 2013 memberikan kuasa kepada 3 (tiga) orang advokat yaitu : Dr. H. AS'AD, SH., MH, M. ZA1NUDDN, SH., MH., dan JUNAIDI, SH. Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

1. **AMAQ MUHADI Bin AMAQ UM1N**, umur \pm 65 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Gading, Desa Montong Betok, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -
2. **INAQ MAHSUN Binti AMAQ UM1N**, ; umur \pm 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Gading, Desa Montong Betok, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **NURHAYATI**, umur \pm 30 bertempat tinggal di Gubuk Mujur, Desa Montong
Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak
untuk dirinya juga bertindak sebagai wali dari
anaknya yang masih dibawah umur bernama
REZA, umur 12 tahun ; ---
4. **LIAN Bin Kemal**, umur \pm 19 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Mujur,
Desa Montong Betok, Kecamatan Montong
Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
5. **HURIAH**, umur \pm 42 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Mujur, Desa
Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur selain bertindak
untuk dirinya juga bertindak sebagai wali dari
anaknya yang masih dibawah umur bernama
SITA, umur 12 tahun dan HABIB, umur 10
tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NASRI Bin AMAQ KEMAL**, umur \pm 25 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Gubuk Mujur, Desa Montong Betok, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (gaib) ; ---
7. **MASRI Bin AMAQ KEMAL** umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (gaib) ; -----
8. **MASDAH Bin AMAQ KEMAL**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; ----
9. **SYAMSUL Bin AMAQ KEMAL**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Gubuk Mujur, Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (gaib) ; ---
10. **MARHAENI Binti H. MAHMUD**, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal Desa Prian, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Mataram (gaib) ; ---
11. **HARTINI Binti H. MAHMUD**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Temusik, Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **MASHUR Bin H. MAHMUD** ; umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Prian Selatan,
Desa Prian, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; -----
13. **INAQ BERAHIM**, umur \pm 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Gubuk Taman Sari, Desa Masbagik Selatan,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timun ; -----
14. **SUHAINI Binti LOQ SIMAN**, umur \pm 42 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Batu Tepong, Desa
Pengadangan, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur; -
15. **PAUZIAH Binti LOQ SIMAN**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Boro Kejong, Desa Masbagik
Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur ; -----
16. **MAWARDI Bin LOQ SIMAN**, umur \pm 29 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Barn Tepong, Desa
Pengadangan, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ; -----
17. **DENI SOPIAN Bin LOQ SIMAN** umur \pm 25 tahun, agama Islam,
bertempat tinggal di Dusun Otak Reban, Desa
Pengadangan, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ; -----
18. **LENI Binti LOQ SIMAN**, umur \pm 23 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Otak Reban, Desa
Pengadangan, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. **LOQ AHIMAD alias AMAQ CATI Bin AMAQ MISMAH** ; umur \pm 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Barn Tepong, Desa pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ; -----
20. **LOQ JUMADIL Bin AMAQ MISMAH**, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kebon Tereng, Dusun Gading, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; ----
21. **LOQ UMAR Bin AMAQ MISMAH**, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Temusik, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -
22. **LOQ ATUN Bin AMAQ MISMAH**, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kebon Tereng, Dusun Gading, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; ----
23. **LOQ SAHMAN bin AMAQ MISMAH**, umur \pm 35 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Kebon Tereng, Dusun Gading, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (gaib) ; -----
24. **LAQ KENUN Binti AMAQ MISMAH**, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dasan Uma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

25. **LAQ MURNI Binti AMAQ MISMAH**, umur \pm 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kebon
Tereng, Dusun Gading, Desa Montong Betok,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur ; ----

26. **Hj. RIADI**, umur \pm 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun Prian Utara, Desa Prian,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur ; ----

27. **RIADI Bin LOQ SUAL**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Prian Selatan,
Desa Prian, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

28. **RAEDA Binti LOQ SUAL**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Prian Selatan,
Desa Prian, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

29. **RAENI Binti LOQ SUAL**, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, -
bertempat tinggal di Dusun Balik Batang,
Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong
Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----

30. **SUPIDI Bin LOQ SUAL**, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Prian Utara, Desa
Prian, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **JUNAIDI Bin LOQ SUAL**, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Prian Utara, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
32. **Hj. SUKJNI Binti AMAQ RUSNI**, umur \pm 68 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Prian Utara, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan Timur (gaib) ; -----
33. **H. MAS'UD Bin AMAQ RUSNI** ; umur \pm 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Prian Jejoret, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -
34. **H. USUP Bin AMAQ RUSNI**, umur \pm 64 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggaran, kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
35. **H. SARDI Bin AMAQ RUSNI** ; umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Temusik, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
36. **Hj. MURNI Binti AMAQ RUSNI**, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Paer Aer, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
37. **LAQ MARNI Binti AMAQ RUSNI**, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jejoret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur ; ----

38. **KARYADI Bin UDIN**, umur \pm 25 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Gubuk Sundi, Dusun Sundi, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (gaib) ; -----

39. **HULIYANAH Binti UDIN**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; ----

40. **SAKNAH Binti AMAQ DERAH**, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekeijaan tari, bertempat tinggal di Gubuk Mujur, Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Tiinur ;

41. **MASNAH Binti AMAQ DERAH**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Temusik, Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; ----

42. **SARIFAH Binti AMAQ DERAH**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Temusik, Dusun Mujur Desa Montong Betok, kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **BURIAH**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Kilang Selatan, Desa Kilang, kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (gaib), bertindak sebagai pengampu dan anaknya yang kurang ingatan (kurang waras) bernama Hariani ; ----
44. **SANUDIN Bin AMAQ DERAH**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sundi, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -----
45. **NURHAYATI Binti AMAQ KENUM** ; umur + 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Embur, Dusun Solong, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; ----
46. **ABDUL LATIF bin AMAQ MULIADI**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
47. **H. RIDWAN NUH Bin AMAQ SUKARDI**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Sundi, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (gaib) ; ----
48. **RAINI Binti AMAQ SUKARDI**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mujur, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

49. **SAODAH Binti AMAQ SUKARDI**, umur \pm 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

50. **ASNADI Bin AMAQ SUKARDI** ; umur \pm 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ; -

51. **SAREAH**, umur \pm 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Limbangan, Dusun Gading, Desa Montong
Betok, kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak
untuk dirinya juga bertindak sebagai wali dan
anaknya yang masih dibawah umur bernama
Oji umur 12 tahun ; -----

52. **RAHMATUL HIDAYATI**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal
di Gubuk Sundi, Dusun Sundi, Desa Montong
Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak
untuk dfrmnnya juga bertindak sebagai wali dan
anaknya yang masih dibawah umur bernama
FAIZAL umur 6 tahun ; ---

53. **HAMDIAH Binti AMAQ SUKARDI**, umur \pm 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **LAQ SITI Binti H. ABDUL AZIS**, umur \pm 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani ; -----

55. **LAQ SANAH Binti H. ABDUL AZIS**, umur \pm 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani ; -----

56. **LAQ NIKMAH Binti H. ABDUL AZIS**, umur \pm 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, nomor 54 s/d 56 sama
bertempat tinggal di Gubuk Sundi, Desa
Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; ----

57. **H. ISMAIL**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Gubuk Kantor, Dusun Sundi, Desa
Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

58. **DERAN**, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Gubuk Mujur, Dusun Mujur, Desa
Montong Betok, Kecamatan Montong Gading,
Kabupaten Lombok Timur ; -----

59. **AMAQ BUDIANI**, umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Gubuk Mujur, Dusun
Mujur, Desa Montong Betok, Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
Selanjutnya Tergugat No. 1 s/d 59 disebut
sebagai **PARA TERGUGAT** ;

DAN

H. M. FAHRUDIN Bin AMAQ MUSIP, umur \pm 53 tahun dulu bertempat tinggal
Dusun Prian Selatan, Desa Prian Kecamatan
Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti dikalimantan (gaib), Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempeleajari surat – surat perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para pihak – pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan waris mal waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 11 April 2013 di bawah register perkara Nomor : 309/Pdt.G/2013/PA.SEL. dengan perbaikan pada tanggal 29 Mei 2013, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

I. Bahwa pewaris bemama (H. Abdul Azis) meninggal dunia sekitar tahun 1979, semasa hidupnya kawin 2 kali yaitu :

A. Istri pertama pewaris (H. Abdul Azis) bernama INAQ RAFIMIN meninggal dunia sekitar tahun 1970 memperoleh 7 orang anak yaitu :

1. Inaq Nusmin binti H. Abdul Azis meninggal dunia sekitar tahun 1978, meninggalkan suami bemama AMAQ UMIN dan 4 orang anak yaitu :

1.1. Amaq Muhadi Bin Amaq Umin (T.1) ; -----

1.2. Inaq Mahsun Binti Amaq Umin (T.2) ; -----

1.3. Inaq Kemal Binti Amaq Umin meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan mempunyai 6 orang anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.1. Kemal meninggal dunia sekitar tahun 2011
dengan meninggalkan istri dan mempunyai 2
orang anak yaitu:

1.3.1.1. Nurhayati (istri) (T.3) ; -----

1.3.1.2. Lian (T.4) ; -----

1.3.1.3. Reza ; -----

1.3.2. Suparman meninggal dunia sekitar tahun 2010
dengan meninggalkan istri dan mempunyai 2 orang
anak yaitu :

1.3.2.1. Huriah (istri) (T.5) ; -----

1.3.2.2. Sila ; -----

1.3.2.3. Habib ; -----

1.3.3. Nasri bin Amaq Kemal (T.6) ; -----

1.3.4. Masri bin Amaq Kemal (T.7) ; -----

1.3.5. Masdah bin Amaq Kemal (T.8) ; -----

1.3.6. Syamsul bin Amaq Kemal (T.9) ; -----

1.4. Siah Binti Amaq Umin meninggal dunia sekitar tahun
1987, meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak
yaitu:

1.4.1. H. Mabmud (suami) (P.2) ; -----

1.4.2. Marhaeni binti H. Mahmud (T.10) ; -----

1.4.3. Hartini binti H. Mabmud (T.11) ; -----

1.4.4. Mashur bin H. Mahmud (T.12) ; -----

2. Loq Semail Bin H. Abdul Azis meninggal dunia pada tahun
1998 dan meninggalkan istri bernama Inaq Berahim (T. 13)
dan tidak mempunyai anak (putung) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Amaq Mismah Bin H. Abdul Azis meninggal dunia lebih dahulu dan ayahnya yaitu sekitar tahun 1973 dan mempunyai 8 orang anak yaitu :

3.1. Loq Siman Bin Amaq Mismah meninggal dunia sekitar tahun 1987 semasa hidupnya kawin 3 kali yaitu :

3.1.1. Istri pertama bernama Inaq Suhaini cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak yaitu Suhaini binti Loq Siman(T.14) ; -----

3.1.2. Istri kedua bernama Inaq Pauziah cerai mati dan mempunyai 2 orang anak yaitu :

3.1.2.1. Pauziah binti Loq Siman (T. 15) ; -

3.1.2.2. Mawardi bin Loq Siman (T. 16) ; ---

3.1.3. Istri ketiga bernama Roh cerai hidup dan mempunyai 2 orang anak yaitu :

3.1.3.1. Deni Sopian bin Loq Siman (T. 17) ;

3.1.3.2. Leni binti Loq Siman (T.18);

3.2. Loq Ahmad Alias Amaq Cati Bin Amaq Mismah (1.19) ;

3.3. Loq Jumadil Bin Amaq Mismah (T.20) ; -----

3.4. Loq Umar Bin Amaq Mismah (T.21) ; -----

3.5. Loq Atun Bin Amaq Mismah (T.22) ; -----

3.6. Loq Sahman bin Amaq Mismah (1.23) ; -----

3.7. Laq Kenun Binti Amaq Mismah (T.24) ; -----

3.8. Mumi Binti Amaq Mismah (1.25) ; -----

4. Amaq Rusni Bin H. Abdul Azis meninggal dunia sekitar tahun 1989 dan mempunyai 7 orang anak yaitu :

4.1. Loq Sual Bin Amaq Rusni meninggal dunia sekitar tahun 1998 meninggalkan istri dan 5 orang anak yaitu :

4.1.1. Hj. Riadi (istri) (T.26) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.2. Riadi bin Loq Sual (1.27) ;-----
- 4.1.3. Raeda binti Loq Sual (T.28) ; -----
- 4.1.4. Raeni binti Loq Sual (T.29); -----
- 4.1.5. Supidi bin Loq Sual (T.30) ; -----
- 4.1.6. Junaidi bin Loq Sual (T.31) ; -----
- 4.2. Hj. Sukini Binti Amaq Rusni (1.32) ; -----
- 4.3. H. Mas'ud Bin Amaq Rusni (1.33) ; -----
- 4.4. H. Usup Bin Amaq Rusni (T.34) ; -----
- 4.5. H. Sardi Bin Amaq Rusni (T.35) ; -----
- 4.6. Hj. Mumi Binti Amaq Rusni (T.36) ; -----
- 4.7. Laq Marni Binti Amaq Rusni (T.37) ; -----
5. Amaq Derah Bin H. Abdul H. Azis meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan meninggalkan 7 orang anak yaitu :
 - 5.1. Laq Derah binti Amaq Derah meninggal dunia sekitar tahun 1960, semasa hidupnya kawin 4 kali yaitu :
 - a. Suami pertama bernama Sual cerai hidup tidak punya anak (putung); -----
 - b. Suami kedua bernama Nuradap cerai hidup tidak punya anak (putung);-----
 - c. Suami ketiga bernama Nuradin eerai hidup tidak punya anak (putung); -----
 - d. Suami keempat bernama Amaq Adnan cerai hidup tidak punya anak (putung); -----
 - 5.2. Udin bin Amaq Derah meninggal dunia sekitar tahun 1975 semasa hidupnya kawin 2 kali yaitu :
 - a. Istri pertama bernama Nuramin cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak yaitu : Karyadi (T.38) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Istri kedua bernama Mami cerai mati dan mempunyai 1 orang anak yaitu : Huliyanah (T.39); --

5.3. Saknah binti Amaq Derah (T.40) ; -----

5.4. Masnah binti Amaq Derah (TA 1) ; -----

5.5. Sarifah binti Amaq Derah (T.42) ; -----

5.6. Saharudin bin Amaq Derah meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yaitu :

a. Buriah (istri) (T.43) ; -----

b. Hariani ; -----

5.7. Sanudin bin Amaq Derah (T.44) ; -----

6. Inaq Idhar Binti H. Abdul Azis meninggal dunia sekitar tahun 1986, semasa hidupnya kawin 2 kali yaitu :

a. Suami pertama bernama Amaq Idhar cerai mati dan mempunyai 2 orang anak yaitu ;

1. Maknah Binti Amaq Idhar (P.1) ; -----

2. H. Mahmud Bin Amaq Idhar (P.2) ; -----

b. Suami kedua bernama Amaq Musip cerai hidup dan memperoleh 2 orang anak yaitu ;

1. H. Fauzul Hadi Bin Amaq Musip (P.3) ; -----

2. H. M. Fahrudin Bin Amaq Musip (TT) ; -----

7. Amaq Sukardi Bin H. Abdul Azis meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan mempunyai 8 orang anak yaitu :

7.1. Marnah Binti Amaq Sukardi meninggal dunia sekitar tahun 2006, semasa hidupnya kawin 2 kali yaitu :

a. Suami pertama bernama kenum cerai hidup dan memperoleh 1 orang anak yaitu Nurhayati Binti Kenum (T.45) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Suami kedua bernama Amaq Muliadi dan memperoleh 1 orang anak yaitu Abdul Latif bin Amaq Muliadi (T.46) ;

7.2. H. Ridwan Nuh Bin Amaq Sukardi (T.47) ; -----

7.3. Raini Bin Amaq Sukardi (T.48) ; -----

7.4. Saodah Binti Amaq Sukardi (T.49) ; -----

7.5. Asnadi Bin Amaq Sukardi (T.50) ; -----

7.6. Murniah Binti Amaq Sukardi meninggal dunia sekitar tahun 2004 meninggalkan suami Sareah (T.51) dan mempunyai 1 orang anak yaitu Oji ;

7.7. Subaedi bin Amaq Sukardi meninggal dunia sekitar tahun 2010 meninggalkan istri bernama Inaq Rabmatul Hidayati (T.52) dan mempunyai 1 orang anak yaitu : Faizal ; -----

7.8. Hamdiah binti Amaq Sukardi (T.53) ; -----

B. Istri kedua pewaris (H. Abdul azis) bernama 1NAQ DURAHMAN meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan memperoleh 3 orang anak yaitu :

1. Laq Siti Binti H. Abdul Azis (T.54) ; -----

2. Laq Sanah Binti H. Abdul Azis (T.55) ; -----

3. Laq Nikmah Binti H. Abclul Azis (T.56) ; -----

II. Bahwa ayah pewaris (H. Abdul Azis) bernama Amaq Nurman meninggal dunia tahun 1945 dan Ibunya bernama Inaq Nurman meninggal dunia tahun 1947 ; -----

III. Bahwa almarhum H. Abdul Azis (pewaris) selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tanah kebun terletak di orong Keselet Subak lekak pipil No. 299, persil No.43 klas III, luas \pm 0,340 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah H. Amin ; -----
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan SDN. No.11 Montong Betok ; -----
- Sebelah barat : Tanah sawah H. Amin ; -----
- Sebelah timur : Telabah ; -----

b. Tanah sawah terletak di Orong Lauk, Desa montong Betok, pipil No. 554, persil K54 Kias I luas \pm 0.610 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah pekarangan SMPN 2 Terara
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Sukardi /pecahannya pekarang ; -----
- Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Sedah ;-----
- Sebelah timur : Jalan raya ; -----

c. Tanah sawah terletak di Orong Sekuyit, Subak Solong, pipil No. 583 persil 8 Klas II, luas 0.550 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Kalsum ; -----
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Tarpah ; -----
- Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Ate ; -----
- Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Tarpah ; -----

d. Tanah sawah terletak di Orong Jejolet, Subak Bangle, Desa Montong Betok, pipil No. 583 persil 10 Klas I, luas 0.690 Ha, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Resiah ; -----
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Mayu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : kali tanggek ; -----
- Sebelah timur : kali gading ; -----

e. Tanah sawah terletak di Orong Tebu Poak selatan, Dasan montong Betok Subak Temusik, pipil No. 931 persil 111 Kias II, luas 0.485 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah inaq Marni ; -----
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Mahrup ; -----
- Sebelah barat : Kali bending ; -----
- Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Sedah ; -----

f. Tanah sawah terletak di Orong Lauk, Desa Montong Betok, Subak Lekak, pipil No. 1132 persil 120 Klas I, luas 0.605 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Sukardi/pecahan ; --
- Sebelah selatan : Tanah sawah H. Amin ; -----
- Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Sedah ; -----
- Sebelah timur : Jalan raya ; -----

g. Tanah sawah terletak di Orong Gading, Subak Solong, pipil No. 299 persil 88 Kias III, luas 0.315 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Ratnaman ; -----
- Sebelah selatan : Tanah kebon Amaq Disah ; -----
- Sebelah barat : Kali Gading ; -----
- Sebelah timur : Telabah ; -----

h. Tanah pekarangan terletak di gubuk Sundi, Desa Montong Betok, luas 0.025 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pekarangan Loq Dowan ; -----
- Sebelah selatan : Pekarangan Amaq Demah ; -----
- Sebelah barat : Jalan raya ; -----



- Sebelah timur : Pekarang Amaq Sapri ; -----

Selanjutnya tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan tersebut di atas, disebut sebagai Tanah Sengketa dalam perkara ini ;

IV. Bahwa setelah almarhum H. Abdul Azis (pewaris) meninggal dunia tanah peninggalannya tersebut pada tahun 1992 pernah diperkarakan dalam perkara waris mal waris oleh para ahli waris dan ahli waris penggantinya di Pengadilan Agama Selong dengan register perkara No. 780/Pdt.G/ 1992/PA.SEL.; -----

V. Bahwa dalam perkara waris mal waris tersebut Inaq Idhar Binti H. Abdul Azis yaitu ibu dari penggugat 1, 2 dan 3 atau ibu dari turut tergugat dinyatakan putung alias tidak punya anak, padahal Inaq Idhar Binti H. Abdul Azis memiliki 4 orang anak yaitu Maknah Binti Amaq Idhar (P.1), H. Mahmud Bin Amaq Idhar (P.2), H. Fauzul Hadi Bin Amaq Idhar (P.3) dan H. M. Fahrudin Bin Amaq Idhar (TT) ; -----

VI. Bahwa akibat Inaq Idhar Binti H. Abdul Azis yaitu ibu dari penggugat 1, 2 dan 3 atau ibu dari turut tergugat dinyatakan putung alias tidak punya anak, maka Inaq Idhar Binti H. Abdul Azis tidak ditetapkan bagiannya di dalam putusan No.780/Pdt.G/1992/PA.SEL.; -----

VII. Bahwa akibat tidak ditetapkannya bagian dan Inaq Idhar karena dianggap putung maka Inaq Idhar atau ahli warisnya termasuk penggugat dan turut tergugat kehilangan bagian waris dan peninggalan almarhum H. Abdul Azis (pewaris). Oleh karena itu melalui perkara ini seluruh peninggalan dari almarhum H. Abdul Azis (pewaris) harus dibagi waris ulang dengan memberikan porsi bagian waris kepada Inaq Idhar atau ahli warisnya yang semula di dalam perkara Nomor : 780/Pdt.G/92/PA.SEL dinyatakan putung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Bahwa dilibatkannya pihak ketiga dalam perkara ini yaitu H. Ismail (tergugat 57), Deran (tergugat 58) dan Amaq Budiani (tergugat 59) karena ikut menguasai sebagian obyek sengketa melalui alas hak jual beli ; -----
- IX. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum faraid ; ----
- X. Bahwa penggugat khawatir terhadap tanah sengketa akan dialihkan/dipindahtangankan oleh para tergugat kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah, maka mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa ;
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa H. Abdul Azis (pewaris) telah meninggal dunia tahun 1979 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu :
 1. Inaq Nusmin Binti H. Abdul Aziz ; -----
 2. Loq Semail Bin H. Abdul Aziz ; -----
 3. Amaq Rusni Bin H. Abdul Aziz ; -----
 4. Amaq Derah Bin H. Abdul Aziz ; -----
 5. Inaq Adhar Binti H. Abdul Aziz ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Amaq Sukardi Bin H. Abdul Azis ; -----
7. Laq Siti Binti H. Abdul Azis ; -----
8. Laq Nikmah Binti H. Abdul Azis ; -----
9. Laq Sanah Binti H. Abdul Azis ; -----
10. Loq Siman Bin Amaq Mismah ; -----
11. Loq Ahmad Bin Amaq Mismah ; -----
12. Loq Jumadil Bin Armaq Mismah ; -----
13. Loq Umar Bin Amaq Mismah ; -----
14. Loq Atun Bin Amaq Mismah ; -----
15. Loq Sahman bin Amaq Mismah ; -----
16. Laq Kenun Binti Amaq Mismah ; -----
17. Laq Mumi Binti Amaq Mismah ; -----
4. Menetapkan tanah sengketa peninggalan almarhum H. Abdul Azis (pewaris) yang belum dibagi waris oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya ; -----
5. Menghukum penggugat, para tergugat kecuali tergugat 57 s/d tergugat 59 dan turut tergugat untuk membagi waris harta peninggalan dan almarhum H. Abdul Azis (pewaris) ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dan almarhum H. Abdul Azis (pewaris) ; ---
7. Menetapkan Inaq Nusmin meninggal dunia tahun 1979 dengan meninggalkan ahii waris yaitu:
 1. Amaq Muhadi Bin Amaq Umin ; -----
 2. Inaq Mahsun Binti Amaq Umin ; -----
 3. Inaq Kemal Binti Amaq Umin ; -----
 4. Siah Binti Amaq Umin ; -----
8. Menetapkan Amaq Mismah meninggal dunia tahun 1973 dengan meninggalkan beberapa orang anak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Loq Siman Bin Amaq Mismah ; -----
2. Loq Abmad Bin Amaq Mismah ; -----
3. Loq Jumadil Bin Amaq Mismah ; -----
4. Loq Umar Bin Amaq Mismah ; -----
5. Loq Atun Bin Amaq Mismah ; -----
6. Loq Sabman bin Amaq Mismah ; -----
7. Laq Kenun Binti Amaq Mismah ; -----
8. Laq Murni Binti Amaq Mismah ; -----
9. Menetapkan Amaq Rusni meninggal dunia tahun 1989 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Loq Sual Bin Amaq Rusni ; -----
 2. Mas'ud Bin Amaq Rusni ; -----
 3. Usup Bin Amaq Rusni ; -----
 4. Sardi Bin Amaq Rusni ; -----
 5. Laq Murni Binti Amaq Rusni ; -----
 6. Laq Marni Binti Amaq Rusni ; -----
10. Menetapkan Amaq Derah meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Laq Derah Binti Amaq Derah ; -----
 2. Udin Bin Amaq Derah ; -----
 3. Saknah Binti Amaq Derah ; -----
 4. Masnah Binti Amaq Derah ; -----
 5. Saripah Binti Amaq Derah ; -----
 6. Saharudin Binti Amaq Derah ; -----
 7. Sanudin Binti Amaq Derah ; -----
11. Menetapkan Inaq Idhar meninggal dunia tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Maknah Binti Amaq Idhar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Mahmud Bin Amaq Idhar ; -----
3. H. Fauzul Hadi Bin Amaq Musip ; -----
4. H. M. Fahrudin Bin Amaq Musip ; -----
12. Menetapkan Amaq Sukardi meninggal dunia tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Marnah Binti Amaq Sukardi ; -----
 2. H. Ridwan Nuh Bin Amaq Sukardi ; -----
 3. Suhaemi Bin Amaq Sukardi ; -----
 4. Saodah Binti Amaq Sukardi ; -----
 5. Asnadi Bin Amaq Sukardi ; -----
 6. Murniah Binti Amaq Sukardi ; -----
 7. Subaedi Bin Amaq Sukardi ; -----
 8. Hamdiah Binti Amaq Sukardi ; -----
13. Menetapkan Inaq Nusmin meninggal dunia tahun 1979 maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu :
 1. Amaq Muhadi Bin Amaq Umin ; -----
 2. Inaq Malisun Binti Amaq Umin ; -----
 3. Inaq Kemal Binti Amaq Umin ; -----
 4. Siah Binti Amaq Umin ; -----
14. Menetapkan Loq Semail meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan meninggalkan seorang istri namun tidak mempunyai anak (putung) ; -----
15. Menetapkan Amaq Mismah meninggal dunia lebih dahulu dan pewaris sehingga posisinya sebagai ahli waris diganti oleh anak-anaknya yaitu :
 1. Loq Siman Bin Amaq Mismah ; -----
 2. Loq Ahmad Bin Amaq Mismah ; -----
 3. Loq Jumadil Bin Amaq Mismah ; -----
 4. Loq Umar Bin Amaq Mismah ; -----
 5. Loq Atun Bin Amaq Mismah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Loq Sahman bin Amaq Mismah ; -----
7. Laq Kenun Binti Amaq Mismah ; -----
8. Laq Murni Binti Amaq Mismah ; -----
16. Menetapkan Amaq Rusni meninggal dunia tahun 1989 maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu :
 1. Loq Sual Bin Amaq Rusni ; -----
 2. Mas'ud Bin Amaq Rusni ; -----
 3. Usup Bin Amaq Rusni ; -----
 4. Sardi Bin Amaq Rusni ; -----
 5. Laq Mumi Binti Amaq Rusni ; -----
 6. Laq Mami Binti Amaq Rusni ; -----
17. Menetapkan Amaq Derah meninggal dunia tahun 1998 maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu :
 1. Laq Derah Binti Amaq Derah ; -----
 2. Udin Bin Amaq Derah ; -----
 3. Saknah Binti Amaq Derah ; -----
 4. Masnah Binti Amaq Derah ; -----
 5. Sanipah Binti Amaq Derah ; -----
 6. Saharudin Binti Amaq Derah ; -----
 7. Sanudin Binti Amaq Derah ; -----
18. Menetapkan Inaq Idhar meninga1 dunia tahun 1986 maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu :
 1. Maknah Binti Amaq Idhar ; -----
 2. H. Mahmud Bin Amaq Idhar ; -----
 3. H. Fauzul Hadi Bin Amaq Musip ; -----
 4. H. M. Fahrudin Bin Amaq Musip ; -----
19. Menetapkan Amaq Sukardi meninggal dunia tahun 1997 maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu :



1. Marnah Binti Amaq Sukardi ; -----
2. H. Ridwan Nuh Bin Amaq Sukardi ; -----
3. Suhaemi Bin Amaq Sukardi ; -----
4. Saodah Binti Amaq Sukardi ; -----
5. Asnadi Bin Amaq Sukardi ; -----
6. Mumiah Binti Amaq Sukardi ; -----
7. Subaedi Bin Amaq Sukardi ; -----
8. Hamdiah Binti Amaq Sukardi ; -----
20. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dan turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan dan pihak keamanan (kepolisian RI) ; -----
21. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
22. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat 20, 21, 22, 25, 44, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59 datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat lainnya serta para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; ---

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Drs. H. SAIFUDDIN, Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 28 Mei 2012 upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat tertanggal 11 April 2013 dengan perbaikan seperlunya tertanggal 29 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat 21, 35, 54, 55, 56, 54, 55, 57, 58 dan 59 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan keahliwarisan dari Pewaris serta harta peninggalannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat, namun di antara tanah warisan tersebut, ada yang sudah dijual oleh ahliwaris;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan MA. RI. Nomor : 382 K/AG/1995, tanggal 22 Pebruari 1998, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.01) ; -----
2. Fotocopy Silsilah Keturunan Pewaris (Inaq Dahar), yang dibuat oleh H. Fauzul Hadi (Penggugat 3), setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.02) ; -----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 57, 58, dan 59 mengajukan bukti tulis berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 1998, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.01) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Sertipikat hak milik No. 803 tahun 2000, atas nama Amaq Nurhasanah, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.02) ; -----
3. Foto copy Surat Pernyataan jual beli tanah tertanggal 21 September 1998, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.03) ; -----
4. Foto copy SPPT tahun 2013 atas nama Amaq Nurhasanah, tanggal 14 Januari 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.04) ; -----
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1998, diajukan bersama aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.05) ; -----
6. Foto copy SPPT tahun 2013 atas nama H. Ismail Abdul Kadir, tanggal 14 Januari 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.06) ; -----
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1998, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.07) ; -----
8. Foto copy SPPT tahun 2013 atas nama H. Ismail Abdul Kadir, tanggal 14 Januari 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.08) ; -----
9. Foto copy SPPT tahun 2013 atas nama UMAR alias Amaq Sudiani, tanggal 14 Januari 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.09) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Salinan putusan MA. RI. Nomor : 382 K/AG/1995, tanggal 12 Pebruari 1998, tidak diajukan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.10) ; -----

11. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan eksekusi Nomor : 780/Pdt.G/1992, tanggal 20 Juni tahun 1998, tidak diajukan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.11) ; -----

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya ; ----

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat 57, 58 dan 59 mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 September 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan hakim mediator Drs. H. Saifuddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 ayat 1 R.Bg. agar para Penggugat dan para Tergugat membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil pula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, silsilah keluarga telah diakui oleh Para Tergugat 21, 35, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59, baik mengenai Pewaris, anak-anak atau cucu Pewaris, maupun mengenai tahun meninggalnya, sedangkan para Tergugat yang lain yang tidak mengajukan jawaban maka dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, oleh karenanya secara hukum, dalil-dalil para Penggugat mengenai hal ini dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa H. ABDUL AZIZ (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan pada saat meninggalnya, Pewaris meninggalkan ahliwaris :
 - a. 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) INAQ NUSMIN binti H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 2) LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 3) AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 4) AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 5) INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 6) AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 7) LAQ SITI binti H. ABDUL AZIS ; -----
 - 8) LAQ SANAH binti H. ABDUL AZIS ; -----
 - 9) LAQ NIKMAH binti H. ABDUL AZIS.-----
 - b. 8 (delapan) orang cucu dari anak laki-laki bernama AMAQ MISMAH bin ABDUL AZIZ meninggal dunia tahun 1973 lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH ; -----
- 2) LOQ AMHAD alias AMAQ CATI bin AMAQ MISMAH ; -----
- 3) LOQ JUMADIL bin AMAQ MISMAH ; -----
- 4) LOQ UMAR bin AMAQ MISMAH ; -----
- 5) LOQ ATUN bin AMAQ MISMAH ; -----
- 6) LOQ SAHMAN bin AMAQ MISMAH ; -----
- 7) LAQ KENUN binti AMAQ MISMAH ; -----
- 8) LAQ MURNI binti AMAQ MISMAH.-----

2. Bahwa INAQ NUSMIN bin H. ABDUL AZIZ meninggal dunia sekitar tahun 1979, meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama :

- 1) AMAQ MUHADI bin AMAQ UMIN ; -----
- 2) INAQ MAHSUN binti AMAQ UMIN ; -----
- 3) INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN ; -----
- 4) SIAH binti AMAQ UMIN ; -----

3. Bahwa INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama :

- 1) KEMAL bin AMAQ KEMAL ; -----
- 2) SUPARMAN bin AMAQ KEMAL ; -----
- 3) NASRI bin AMAQ KEMAL ; -----
- 4) MASRI bin AMAQ KEMAL ; -----
- 5) MASDAH bin AMAQ KEMAL ; -----
- 6) SYAMSUL bin AMAQ KEMAL ; -----

4. Bahwa KEMAL bin AMAQ KEMAL meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan istri bernama NURHAYATI dan 2 (dua) orang anak bernama :

- 1) LIAN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Reza ;-----

5. Bahwa SUPARMAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 dengan meninggalkan istri bernama HURIAH dan 2 (dua) orang anak bernama :

1) SILA ;-----

2) HABIB ;-----

6. Bahwa SIAH binti AMAQ UMIN meninggal dunia sekitar tahun 1987, meninggalkan seorang suami bernama H. MAHMUD dan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1) MARHAENI binti H. MAHMUD ;-----

2) HARTINI binti H. MAHMUD ;-----

3) MASHUR bin H. MAHMUD ;-----

7. Bahwa LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS meninggal dunia tahun 1998 dan meninggalkan seorang istri bernama INAQ BERAHIM serta anak keturunan dari 6 (enam) saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung (keponakan) ;-----

8. Bahwa LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH meninggal dunia sekitar tahun 1987, meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1) SUHAINI binti LOQ SIMAN;

2) PAUZIAH binti LOQ SIMAN;

3) MAWARDI bin LOQ SIMAN;

4) DENI SOPIAN bin LOQ SIMAN;

5) LENI binti LOQ SIMAN ;-----

9. Bahwa AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS meninggal dunia sekitar tahun 1989 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak bernama :

1) LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI ;-----

2) Hj. SUKINI binti AMAQ RUSNI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) H. MAS'UD bin AMAQ RUSNI ; -----
- 4) H. USUP bin AMAQ RUSNI ; -----
- 5) H. SARDI bin AMAQ RUSNI ; -----
- 6) Hj. MURNI binti AMAQ RUSNI ; -----
- 7) LAQ MARNI binti AMAQ RUSNI ; -----

10. Bahwa LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI meninggal dunia sekitar tahun 1998, meninggalkan seorang istri bernama Hj. RIADI dan 5 (lima) orang anak bernama :

- 1) RIADI bin LOQ SUAL ; -----
- 2) RAEDA binti LOQ SUAL ; -----
- 3) RAENI binti LOQ SUAL ; -----
- 4) SUPIDI bin LOQ SUAL ; -----
- 5) JUNAIDI bin LOQ SUAL ; -----

11. Bahwa AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan meninggalkan ahliwaris :

a. 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) SAKNAH binti AMAQ DERAH ; -----
- 2) MASNAH binti AMAQ DERAH ; -----
- 3) SARIFAH binti AMAQ DERAH ; -----
- 4) SANUDDIN bin AMAQ DERAH;-----

b. Ahli waris pengganti sebagai berikut :

- 1) Udin bin AMAQ DERAH meninggal lebih dahulu (1960),
meninggalkan 2 orang anak :
 - a) Karyadi;
 - b) Hulyanah;
- 2) Sabaruddin bin AMAQ DERAH meninggal dunia lebih dahulu
(1980) meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) LAQ DERAH binti AMAQ DERAH; -----
SAHARUDIN bin AMAQ DERAH ; -----

6) UDIN bin AMAQ DERAH

12. Bahwa LAQ DERAH binti AMAQ DERAH telah meninggal dunia tahun 1960 tanpa meninggalkan ahli waris (putung) ; -----

13. Bahwa UDIN bin AMAQ DERAH meninggal dunia sekitar tahun 1975 semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali, istri pertama bernama NURAMIN (cerai hidup) dan meninggalkan seorang anak bernama KARYADI. Istri kedua bernama MARNI (cerai mati) dan meninggalkan seorang anak bernama HULIYANAH ; -

14. Bahwa SAHARUDIN bin AMAQ DERAH meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan meninggalkan seorang istri bernama BURIAH dan seorang anak bernama HARIANI ; -----

15. Bahwa INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIS meninggal dunia sekitar tahun 1986, semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali, suami pertama bernama AMAQ IDHAR meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama MAKNAH binti AMAQ IDHAR dan H. MAHMUD bin AMAQ IDHAR. Suami kedua bernama AMAQ MUSIP dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama H. FAUZUL HADI bin AMAQ MUSIP dan H. M. FAHRUDIN bin AMAQ MUSIP ; -----

16. Bahwa AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak bernama :

1. MARNAH binti AMAQ SUKARDI ; -----
2. H. RIDWAN NUH bin AMAQ SUKARDI ; -----
3. RAINI bin AMAQ SUKARDI ; -----
4. SAODAH binti AMAQ SUKARDI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ASNADI bin AMAQ SUKARDI ; -----
6. MURNIAH binti AMAQ SUKARDI ; -----
7. SUBAEDI bin AMAQ SUKARDI ; -----
8. HAMDIAH binti AMAQ SUKARDI ; -----

17. Bahwa MARNIAH binti AMAQ SUKARDI meninggal dunia sekitar tahun 2006, semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali, suami pertama bernama KENUM (cerai hidup) dan meninggalkan seorang anak bernama NURHAYATI binti KENUM. Suami kedua bernama AMAQ MULIADI dan meninggalkan seorang anak bernama ABDUL LATIF bin AMAQ MULIADI

18. Bahwa MURNIAH binti AMAQ SUKARDI meninggal dunia sekitar tahun 2004 meninggalkan seorang suami bernama SAERAH dan seorang anak bernama OJI ; -----

19. Bahwa SUBAEDI bin AMAQ SUKARDI meninggal dunia sekitar tahun 2010, meninggalkan seorang istri bernama INAQ RAHMATUL HIDAYATI dan seorang anak bernama FAIZAL ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena silsilah keluarga pewaris (H. ABDUL AZIS) telah terbukti, maka petitum angka 3,7,8 sampai dengan angka 19 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat mengenai tanah obyek sengketa, Para Tergugat juga mengakui sebagai harta peninggalan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan para Penggugat diakui oleh para Tergugat sebagai harta peninggalan pewaris (H. ABDUL AZIS), pengakuan mana merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna namun demikian para Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Salinan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 382K/AG/1995, tanggal 26 Februari 1998, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti ; ----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy SILSILAH INAQ DAHAR, yang dibuat oleh H. Fauzul Hadi bin Amaq Musip (Penggugat 3), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa secara materil dipertimbangkan bahwa bukti P.1 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 382K/AG/1995, tanggal 26 Februari 1998, merupakan Putusan Kasasi dalam perkara waris mal waris atas harta peninggalan H. Abdul Azis yang diajukan oleh para ahli waris H. Abdul Azis beserta keturunannya, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, sehingga termasuk akta otentik dan menjadi bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg. Namun demikian oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa Inaq Idhar alias Inaq Dahar meninggalkan keturunan dan tidak putung sebagaimana yang dalilkan oleh para Penggugat dalam perkara yang dimohonkan kasasi sebagaimana putusan kasasi di atas, dalil mana telah diakui oleh para Tergugat, sehingga putusan kasasi tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian terhadap harta peninggalan pewaris saja, dan tidak berlaku terhadap keahliwarisan H. Abdul Azis dan keturunannya ; ----

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara meteril berupa silsilah Inaq Idhar dibuat oleh Penggugat 3 diklasifikasikan sebagai keterangan para pihak yang berperkara, oleh karena itu dikesampingkan dari penilaian ; -----

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1, T.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11, bukti mana diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah bermeteri cukup dan telah dinazagelen sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.1 berupa surat pernyataan tentang jual beli tanah tertanggal 21 Juli 1998, oleh SITI kepada UMAR alias AMAQ BUDIANI yang teletak di Orong Wates Subak Lekak Paer, Desa Kilang, tercatat atas nama Asnadi dengan luas 1.300 M2 dengan persetujuan NIKMAH dan HASANAH dan dengan disaksikan 4 (empat) orang saksi, membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.2 berupa sertipikat merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan orang yang tercantum namanya dalam sertipikat tersebut sebagai pemilik ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 21 September 1998, yang dilakukan oleh SITI, NIKMAH dan SANAH sebagai penjual dan A. NURHASANAH sebagai pembeli terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Gading, sbg, Solong Paer, Desa Montong Betok, yang diperoleh para penjual berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 382 K/AG/1995, seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara para penjual dengan pembeli ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.4 merupakan surat tanda pembayaran pajak bukan alat bukti pemilikan hak, dan hanya memberi petunjuk orang yang tercantum namanya sebagai wajib pajak sebagai yang menguasai atau mengerjakan tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.5 berupa surat pernyataan tentang jual beli tanah tertanggal 21 Juli 1998, oleh INAQ BERAHIM kepada HAJI ISMAIL ABD. KADIR yang teletak di Orong Wates Subak Lekak Payer, Desa Kilang, tercatat atas nama Asnadi Motong dengan luas 1.200 M2 dengan disaksikan 4 (empat) orang saksi, membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.6 merupakan surat tanda pembayaran pajak bukan alat bukti pemilikan hak, dan hanya memberi petunjuk orang yang tercantum namanya sebagai wajib pajak sebagai yang menguasai atau mengerjakan tanah ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.7 berupa surat pernyataan tentang jual beli tanah tertanggal 21 Juli 1998, oleh SITI kepada H. ISMAIL ABD KADIR yang teletak di Orong Wates Subak Lekak Paer, Desa Kilang, tercatat atas nama Asnadi dengan luas 1.300 M2 dengan persetujuan NIKMAH dan HASANAH dan dengan disaksikan 4 (empat) orang saksi, membuktikan telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara penjual dengan pembeli ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.8 merupakan surat tanda pembayaran pajak bukan alat bukti pemilikan hak, dan hanya memberi petunjuk orang yang tercantum namanya sebagai wajib pajak sebagai yang menguasai atau mengerjakan tanah ; -----

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti T.9 merupakan surat tanda pembayaran pajak bukan alat bukti pemilikan hak, dan hanya memberi petunjuk orang yang tercantum namanya sebagai wajib pajak sebagai yang menguasai atau mengerjakan tanah ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 382 K/AG/1995 bukti mana juga telah diajukan oleh para Penggugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil dipertimbangkan bahwa bukti T.11 berupa Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 780/Pdt.G/1992/PA.SEL. tanggal 27 Juli 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 24/Pdt.G/PTA.MTR, tanggal 6 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 382K/AG/1995, tanggal 26 Februari 1998, merupakan akta otentik dan menjadi bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat 57, 58 dan 59 dalam kesimpulannya menerangkan pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa Tergugat 13 (INAQ BERAHIM) telah menjual obyek pusaka kepada Tergugat 57 (H. ISMAIL) seluas 0,12 ha, SPPT No. 08, Blok : No. 21, Klas :40 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : SMPN 2 Terara
 - Sebelah timur : rumah L. Yunus
 - Sebelah selatan : sawah A. Ardi
 - Sebelah barat : sawah Inaq Nusmin
2. Bahwa Tergugat 54 (LAQ SITI) telah menjual obyek pusaka kepada Tergugat 57 (H. ISMAIL) seluas 9,13 ha, SPPT No. 04, Blok No. 21 Klas :40 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : SMPN 2 Terara
 - Sebelah timur : sawah Inaq Nusmin
 - Sebelah selatan : pecahan
 - Sebelah barat : sawah H. Saprudin
3. Bahwa Tergugat 54 (LAQ SITI), Tergugat 55 (LAQ SANAH) dan Tergugat 56 (LAQ NIKMAH) telah menjual obyek pusaka kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 58 (DERAN alias AMAQ NURHASANAH) seluas 0,25 ha,

SPPT : 44, Blok 59 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : sawah Sahwan
- Sebelah timur : sawah A. Kertapah
- Sebelah selatan : sawah A. Kertapah
- Sebelah barat : jalan setapak

4. Bahwa Tergugat 54 (LAQ SITI) telah menjual obyek pusaka kepada

Tergugat 59 (AMAQ BUDIANI) seluas 0,13 ha, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : pecahan
- Sebelah timur : sawah Inaq Nusmin
- Sebelah selatan : sawah H. Amin
- Sebelah barat : sawah H. Saprudin

Bahwa tindakan para Tergugat 13, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59 memindahkan hak adalah benar adanya dan harus dilindungi undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dan dikaitkan dengan kesimpulan yang diajukan oleh para Tergugat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan para Penggugat sebagaimana dalam posita III. Huruf a sampai dengan huruf h adalah harta peninggalan pewaris (H. ABDUL AZIS) sebagaimana pengakuan para Tergugat dan bukti P.1, T.10; -----
2. Bahwa obyek sengketa tersebut telah dilakukan pembagian (eksekusi) sesuai dengan hak-hak ahli waris berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana bukti T.11 ; -----
3. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris H. ABDUL AZIZ tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780/Pdt.G/1992/PA.SEL. tanggal 27 Juli 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 24/Pdt.G/PTA.MTR, tanggal 6 Juli 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 382K/AG/1995, tanggal 26 Februari 1998, yang sebenarnya termasuk sebagai ahli waris H. ABDUL AZIS sehingga para Penggugat merasa dirugikan hak-hak kewarisannya

5. Bahwa setelah terjadi pembagian harta peninggalah pewaris dengan cara eksekusi, kemudian beberapa ahli waris menjual obyek pusakanya antara lain :

- Tergugat 13 (INAQ BRAHIM) menjual kepada Tergugat 57 (H. ISMAIL), obyek yang terletak di Orong Wates Subak Lekak Payer, Desa Kilang, seluas 1.200 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : SMPN 2 Terara
 - Sebelah timur : rumah L. Yunus
 - Sebelah selatan : sawah A. Ardi
 - Sebelah barat : sawah Inaq Nusmin

Penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juli 1998, sebagaimana bukti T.5 dan T.6 ; -----

- Tergugat 57 (LAQ SITI) menjual kepada Tergugat 57 (H. ISMAIL ABD KADIR) tanah yang terletak di Orong Wates Subak Lekak Payer, Desa Kilang seluas 1.300 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : SMP Negeri 2 Terara
 - Sebelah timur : sawah Inaq Nusmin
 - Sebelah selatan : pecahan
 - Sebelah barat : sawah Haji Safarudin

Jual beli tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 1998 Sebagaimana bukti T.7 dan T.8 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 54 (LAQ SITI), Tergugat 55 (LAQ SANAH) dan Tergugat 56 (LAQ NIKMAH) menjual kepada Tergugat 58 (DERAN alias A. NURHASANAH) tanah yang terletak di Orong Gading, sbg, Solong Paer, Desa Montong Betok seluas 2.500 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : sawah Sahman
- Sebelah timur : sawah A. Kertapah
- Sebelah selatan : sawah A. Kertapah
- Sebelah barat : jalan setapak

Jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 21 September 1998 sebagaimana bukti T.3, T.4 dan T.2 ; -----

- Tergugat 54 (LAQ SITI) juga menjual kepada Tergugat 59 (AMAH BUDIANI) terhadap tanah yang terletak di Orong Wates, Subak Lekak Paer, Desa Montong Betok seluas 1.300 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : sawah Haji Ismail Kadir
- Sebelah timur : sawah Inaq Nusmin
- Sebelah selatan : H. Ahwan Amin
- Sebelah barat : S H Safrudin

Jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 21 September 1998 sebagaimana bukti T.1 dan T.9 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa sepeninggalnya pewaris (H. ABDUL AZIS), sebagian ahli warisnya pernah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Selong dan perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Agama Selong sampai tingkat kasasi dan bahkan telah dilakukan eksekusi. Kemudian setelah harta peninggalan tersebut dibagi sesuai dengan haknya masing-masing, sebagian para Tergugat telah mengalihkan haknya dengan menjual bagiannya kepada pihak ketiga. Bahwa kemudian ternyata ada beberapa ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris H. ABDUL AZIS yang belum mendapatkan haknya dikarenakan dulu ketika sebagian ahli waris mengajukan gugatan waris, orang tua para Penggugat yang sekarang dinyatakan putung (tidak ada keturunan). Padahal yang sebenarnya ada keturunan. Oleh karena ternyata terbukti bahwa ada ahli waris H. ABDUL AZIS (keturunan INAQ IDHAR) yang belum mendapatkan bagian harta pusaka, maka gugatan para Penggugat harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa obyek sengketa berupa :

- a. Tanah kebun terletak di orong Keselet Subak lekak pipil No. 299, persil No.43 klas III, luas $\pm 0,340$ Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah sawah H. Amin ; -----
 - Sebelah selatan : Tanah pekarangan SDN. No.11 Montong Betok ; ---
 - Sebelah barat : Tanah sawah H. Amin ; -----
 - Sebelah timur : Telabah ; -----
- b. Tanah sawah terletak di Orong Lauk, Desa montong Betok, pipil No. 554, persil K54 Kias I luas ± 0.610 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah pekarangan SMPN 2 Terara
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Sukardi /pecahannya pekarang
 - Sebelah barat : Tanah sawab Amaq Sedah ;-----
 - Sebelah timur : Jalan raya ; -----
- c. Tanah sawah terletak di Orong Sekuyit, Subak Solong, pipil No. 583 persil 8 Klas II, luas 0.550 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Kalsum ; -----
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Tarpah ; -----
 - Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Ate ; -----
 - Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Tarpah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah sawah terletak di Orong Jejoret, Subak Bangle, Desa Montong Betok, pipil No. 583 persil 10 Klas I, luas 0.690 Ha, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Resiah ; -----
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Mayu ; -----
- Sebelah barat : kali tanggek ; -----
- Sebelah timur : kali gading ; -----

e. Tanah sawah terletak di Orong Tebu Poak selatan, Dasan montong Betok Subak Temusik, pipil No. 931 persil 111 Kias II, luas 0.485 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah inaq Marni ; -----
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Mahrup ; -----
- Sebelah barat : Kali bending ; -----
- Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Sedah ; -----

f. Tanah sawah terletak di Orong Lauk, Desa Montong Betok, Subak Lekak, pipil No. 1132 persil 120 Klas I, luas 0.605 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Sukardi/pecahan ; --
- Sebelah selatan : Tanah sawah H. Amin ; -----
- Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Sedah ; -----
- Sebelah timur : Jalan raya ; -----

g. Tanah sawah terletak di Orong Gading, Subak Solong, pipil No. 299 persil 88 Kias III, luas 0.315 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Ratnaman ; -----
- Sebelah selatan : Tanah kebon Amaq Disah ; -----
- Sebelah barat : Kali Gading ; -----
- Sebelah timur : Telabah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah pekarangan terletak di gubuk Sundi, Desa Montong Betok, luas 0.025 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pekarangan Loq Dowan ; -----
- Sebelah selatan : Pekarangan Amaq Demah ; -----
- Sebelah barat : Jalan raya ; -----
- Sebelah timur : Pekarangan Amaq Sapri ; -----

Adalah harta peninggalan almarhum H. ABDUL AZIS yang harus dibagi sesuai dengan haknya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saat meninggalnya pewaris meninggalkan 9 (sembilan) anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian para ahli waris tersebut didasarkan dengan ketetapan Al-Qur'an Surat Al-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ; -----

Menimbang, bahwa karena Pewaris selain meninggalkan 9 (sembilan) anak laki-laki dan perempuan, juga meninggalkan 8 (delapan) cucu laki-laki dan cucu perempuan (LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH, LOQ AHMAD alias AMAQ CATI bin AMAQ MISMAH, JUMADIL bin AMAQ MISMAH, LOQ UMAR bin AMAQ MISMAH, ATUN bin AMAQ MISMAH, SAHMAN bin AMAQ MISMAH, LAQ KENUN binti AMAQ MISMAH dan LAQ MURNI binti AMAQ MISMAH) dari anak laki-laki bernama AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS, maka kedudukan AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS, sebagai anak laki-laki perempuan yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, digantikan oleh anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dilakukan dengan asal masalah 14 (empat belas) dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) INAQ NUSMIN binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
- 2) LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
- 3) Ahli waris AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian
- 4) AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
- 5) AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
- 6) INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
- 7) AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
- 8) LAQ SITI binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
- 9) LAQ SANAH binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
- 10) LAQ NIKMAH binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----

Menimbang, bahwa karena LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS telah meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan seorang istri dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan yang telah meninggal dunia, maka berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

Artinya : Dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak (An Nisa' 12) ; --

Dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan ; -----

Menimbang, bahwa selain meninggalkan seorang istri, LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS juga meninggalkan beberapa keponakan (anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung pewaris), maka berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karenanya bagian LOQ SEMAIL Bin H. ABDUL AZIS selain jatuh kepada istrinya juga kepada keponakan-keponakannya dari saudara kandung LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS (pengganti orang tuanya). Sedangkan saudara pewaris yang seayah tidak mendapatkan bagian dikarenakan terhalang oleh saudara kandung pewaris. Dengan demikian pembagian harta peninggalan pewaris (LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS) menggunakan asal masalah 40 dari **2/14** sebagai berikut :

1. INAQ BERAHIM (istri) mendapatkan $10/40$ dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS $(2/14) = 20/560 = 1/28$; -----
2. AMAQ MUHADI bin AMAQ UMIN dkk (keturunan INAQ NUSMIN) mendapatkan $3/40$ dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS $(2/14) = 6/560 = 3/280$; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH dkk (keturunan AMAQ MISMAH) mendapatkan $\frac{6}{40}$ dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS ($\frac{2}{14}$) = $\frac{12}{560} = \frac{3}{140}$; -----
4. LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI dkk (keturunan AMAQ RUSNI) mendapatkan $\frac{6}{40}$ dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS ($\frac{2}{14}$) = $\frac{12}{560} = \frac{3}{140}$; --
5. SAKNAH binti AMAQ DERAH dkk (keturunan AMAQ DERAH) mendapatkan $\frac{6}{40}$ dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS ($\frac{2}{14}$) = $\frac{12}{560} = \frac{3}{140}$; ---
6. MAKNAH binti AMAQ IDHAR dkk (keturunan INAQ IDHAR) mendapatkan : $\frac{3}{40}$ dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS ($\frac{2}{14}$) = $\frac{6}{560} = \frac{3}{280}$; ----
7. H. RIDWAN NUH bin AMAQ SUKARDI dkk (keturunan AMAQ SUKARDI) mendapatkan $\frac{6}{40}$ dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS ($\frac{2}{14}$) = $\frac{12}{560} = \frac{3}{140}$; -----

Menimbang, bahwa oleh karena INAQ NUSMIN binti H. ABDUL AZIS telah meninggal dunia tahun 1979 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, maka bagian INAQ NUSMIN binti H. ABDUL AZIS ($\frac{1}{14}$) setelah ditambah dengan bagian atas peninggalan LAQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS ($\frac{1}{3/280}$) = **23/280** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 5 sebagai berikut :

- 1) AMAQ MUHADI bin AMAQ UMIN, mendapatkan $\frac{2}{5}$ dari 23/280 bagian INAQ NUSMIN = $\frac{23}{700}$; -----
- 2) INAQ MAHSUN binti AMAQ UMIN, mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari 23/280 bagian INAQ NUSMIN = $\frac{23}{1.400}$; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) INAQ KEMAL binti INAQ AMAQ UMIN, mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari 23/280 bagian INAQ NUSMIN = 23/1.400 ; -----

4) SIAH binti AMAQ UMIN mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari 23/280 bagian INAQ NUSMIN = 23/1.400 ; -----

Menimbang, bahwa karena INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak laki-laki, maka bagian almarhumah **23/1.400** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan satu berbanding satu. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 6 sebagai berikut :

1) KEMAL bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

2) SUPARMAN bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

3) NASRI bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

4) MASRI bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

5) MASDAH bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

6) SYAMSUL bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena KEMAL bin AMAQ KEMAL telah meninggal dunia tahun 2011 dengan meninggalkan seorang istri bernama NURHAYATI dan 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama LIAN dan REZA, maka bagian KEMAL bin AMAQ KEMAL sebesar **23/8.400** jatuh kepada istri dan kedua anaknya secara bersama-sama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena SUPARMAN bin AMAQ KEMAL telah meninggal dunia tahun 2010 dengan meninggalkan seorang istri bernama HURIAH dan 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama SILA dan HABIB, maka bagian SUPARMAN bin AMAQ KEMAL sebesar **23/8.400** jatuh kepada istri dan kedua anaknya secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena SIAH binti AMAQ UMIN telah meninggal dunia tahun 1987 dengan meninggalkan seorang suami bernama H. MAHMUD dan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka pembagiannya didasarkan kepada firman Allah dalam surat An Nisa” ayat 12 yang berbunyi :

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya (An Nisa’ ayat 12) ; -----

Dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian ; -----

Serta firman Allah dalam Surat Al-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” ; -----

Dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka bagian SIAH binti AMAQ UMIN sebesar **23/1.400** jatuh kepada suami dan anak-anaknya. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 16 sebagai berikut :

1. H. MAHMUD (suami) mendapatkan 4/16 dari 23/1.400 bagian SIAH binti AMAQ UMIN = 23/5.600 ; -----
2. MARHAENI binti H. MAHMUD mendapatkan 3/16 dari 23/1.400 bagian SIAH binti AMAQ UMIN = 69/22.400 ; -----
3. HARTINI binti H. MAHMUD mendapatkan 3/16 dari 23/1.400 bagian SIAH binti AMAQ UMIN = 69/22.400 ; -----
4. MASHUR bin H. MAHMUD mendapatkan 6/16 dari 23/1.400 bagian SIAH binti AMAQ UMIN = 69/11.200 ; -----

Menimbang, bahwa karena AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS telah meninggal dunia tahun 1973 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS (1/14) setelah ditambah dengan bagian atas peninggalan LAQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS (3/140) = **13/140** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 14 sebagai berikut :

1. LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH, mendapatkan 2/14 dari 13/140 bagian INAQ NUSMIN = 13/980 ; -----
2. LOQ AHMAD bin AMAQ MISMAH, mendapatkan 2/14 dari 13/140 bagian INAQ NUSMIN = 13/980 ; -----
3. LOQ JUMADIL bin AMAQ MISMAH, mendapatkan 2/14 dari 13/140 bagian INAQ NUSMIN = 13/980 ; -----
4. LOQ UMAR bin AMAQ MISMAH, mendapatkan 2/14 dari 13/140 bagian INAQ NUSMIN = 13/980 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. LOQ ATUN bin AMAQ MISMAH, mendapatkan 2/14 dari 13/140 bagian
INAQ NUSMIN = 13/980 ; -----
6. LOQ SAHMAN bin AMAQ MISMAH, mendapatkan 2/14 dari 13/140
bagian INAQ NUSMIN = 13/980 ; -----
7. LAQ KENUN binti AMAQ MISMAH, mendapatkan 1/14 dari 13/140 bagian
INAQ NUSMIN = 13/1.960 ; -----
8. LAQ MURNI binti AMAQ MISMAH, mendapatkan 1/14 dari 13/140 bagian
INAQ NUSMIN = 13/1.960 ; -----

Menimbang, bahwa karena LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH telah meninggal dunia tahun 1987 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH **13/980** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 7 sebagai berikut :

1. SUHAINI binti LOQ SIMAN, mendapatkan 1/7 dari 13/980 bagian LOQ
SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/6.860 ; -----
2. PAUZIAH binti LOQ SIMAN, mendapatkan 1/7 dari 13/980 bagian LOQ
SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/6.860 ; -----
3. MAWARDI bin LOQ SIMAN, mendapatkan 2/7 dari 13/980 bagian LOQ
SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/3.430 ; -----
4. DENI SOPIAN bin LOQ SIMAN, mendapatkan 2/7 dari 13/980 bagian
LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/3.430 ; -----
5. LENI binti LOQ SIMAN, mendapatkan 1/7 dari 13/980 bagian LOQ SIMAN
bin AMAQ MISMAH = 13/6.860 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS telah meninggal dunia tahun 1989 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak



laki-laki dan perempuan, maka bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS (2/14) setelah ditambah dengan bagian atas peninggalan LAQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS (3/140) = **23/140** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 11 sebagai berikut :

1. LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----
2. Hj. SUKINI binti AMAQ RUSNI, mendapatkan 1/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.540 ; -----
3. MAS'UD bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----
4. USUP bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 92/560 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----
5. SARDI bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----
6. LAQ MURNI binti AMAQ RUSNI, mendapatkan 1/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.540 ; -----
7. LAQ MARNI binti AMAQ RUSNI, mendapatkan 1/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.540 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena LAQ SUAL bin AMAQ RUSNI telah meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan seorang istri bernama Hj. RIADI dan 5 (lima) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka pembagiannya didasarkan kepada firman Allah dalam surat An Nisa" ayat 12 yang berbunyi :

Artinya : dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu (An Nisa' ayat 12) ; -----

Dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan ; -----

Serta firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". ;

Dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ; -----

Maka bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI **23/770** jatuh kepada istri dan 5 (lima) orang anaknya. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 64 sebagai berikut :

1. Hj. RIADI (istri) mendapatkan 8/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/6.160 ; -----
2. RIADI bin LOQ SUAL mendapatkan 14/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/3.520 ; -----
3. RAEDA binti LOQ SUAL mendapatkan 7/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/7.040 ; -----
4. RAENI binti LOQ SUAL mendapatkan 7/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/7.040 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUPIDI bin LOQ SUAL mendapatkan 14/64 dari 23/770 bagian LOQ
SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/3.520 ; -----
6. JUNAIDI bin LOQ SUAL mendapatkan 14/64 dari 23/770 bagian LOQ
SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/3.520 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS telah meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, maka bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS (2/14) setelah ditambah dengan bagian atas peninggalan LAQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS (3/140) = **23/140** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena UDIN bin AMAQ DERAH dan SAHARUDIN bin AMAQ DERAH meninggal lebih dulu dari pewaris (AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS), maka bagian UDIN bin AMAQ DERAH dan SAHARUDIN bin AMAQ DERAH jatuh kepada ahli warisnya, dan berdasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (1). Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maka pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 7 sebagai berikut :

1. Ahli waris UDIN bin AMAQ DERAH (ahli waris pengganti), mendapatkan 1/7 dari 23/140 bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = 23/980 ; -----
2. SAKNAH binti AMAQ DERAH, mendapatkan 1/7 dari 23/140 bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = 23/980 ; -----
3. MASNAH binti AMAQ DERAH, mendapatkan 1/7 dari 23/140 bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = 23/980 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SARIFAH binti AMAQ DERAH, mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{980}$; -----
5. Ahli waris SAHARUDIN bin AMAQ DERAH (ahli waris pengganti), mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{980}$; -----
6. SANUDIN bin AMAQ DERAH, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{490}$; -----

Menimbang, bahwa karena UDIN bin AMAQ DERAH telah meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian UDIN bin AMAQ DERAH **23/980** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 3 sebagai berikut :

1. KARYADI, mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari $\frac{23}{980}$ bagian UDIN bin AMAQ DERAH = $\frac{23}{1.470}$; -----
2. HULYANAH, mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari $\frac{23}{980}$ bagian UDIN bin AMAQ DERAH = $\frac{23}{2.940}$; -----

Menimbang, bahwa karena SAHARUDIN bin AMAQ DERAH telah meninggal dunia tahun 1980 dengan meninggalkan seorang istri bernama BURIAH dan seorang anak bernama HARIANI, maka bagian SAHARUDIN bin AMAQ DERAH **23/980** jatuh kepada istri dan anaknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIS telah meninggal dunia tahun 1986 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan, maka bagian INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIS ($\frac{1}{14}$) setelah ditambah dengan bagian atas peninggalan LAQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS ($\frac{3}{280}$) = **23/280** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 7 sebagai berikut :

1. MAKNAH binti AMAQ IDHAR, mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{1.960}$; -----
2. H. MAHMUD bin AMAQ IODHAR, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{980}$; -----
3. H. FAUZUL HADI bin AMAQ MUSIP, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{980}$; -----
4. H. FAHRUDIN bin AMAQ MUSNIP, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{980}$; -----

Menimbang, bahwa oleh karena AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS telah meninggal dunia tahun 1997 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak laki-laki dan perempuan, maka bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS ($\frac{2}{14}$) setelah ditambah dengan bagian atas peninggalan LAQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS $\frac{3}{140} = \frac{23}{140}$ jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 12 sebagai berikut :

1. MARNAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{1.680}$; -----
2. H. RIDWAN NUH bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{840}$; -----
3. SUHAEMI bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{840}$; -----
4. SAODAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{1.680}$; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ASNADI bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan 2/12 dari 23/140 bagian
AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = 23/840 ; -----
6. MURNIAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan 1/12 dari 23/140 bagian
AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.680 ; -----
7. SUBAEDI bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan 2/12 dari 23/140 bagian
AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = 23/840 ; -----
8. HAMDIAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan 1/12 dari 23/140 bagian
AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.680 ; -----

Menimbang, bahwa karena MARNAH binti AMAQ SUKARDI telah meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian MARNAH binti SUKARDI **23/1.680** jatuh kepada anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris tersebut dilakukan dengan asal masalah 3 sebagai berikut :

1. NURHAYATI binti KENUM, mendapatkan 1/3 dari 23/1.680 bagian
MARNAH binti AMAQ SUKARDI = 23/5.040 ; -----
2. ABDUL LATIF bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan 2/3 dari 23/1.680
bagian MARNAH binti AMAQ SUKARDI = 23/2.520 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena MURNIAH binti SUKARDI telah meninggal dunia tahun 2004 dengan meninggalkan seorang suami bernama SAREAH dan seorang anak bernama OJI, maka bagian MURNIAH binti SUKARDI **23/1.680** jatuh kepada suami dan anaknya secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena SUBAEDI bin SUKARDI telah meninggal dunia tahun 2010 dengan meninggalkan seorang istri bernama INAQ RAHMATUL HIDAYATI dan seorang anak bernama FAIZAL, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian SUBAEDI bin SUKARDI **23/840** jatuh kepada istri dan anaknya secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dikabulkan sebagian, maka kepada Para pihak yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya kepada para pihak Turut Tergugat dihukum untuk mentatati isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian ahli waris terbukti telah menjual sebagian harta peninggalan dengan dasar putusan Mahkamah Agung Nomor : 382 K/AG/1995 tanggal 26 Februari 1998 jo. Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 780/Pdt.G/1992/PA.SEL tanggal 20 Juni 1998, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak membatalkan jual beli. Dan bagi para ahli waris yang telah menjual bagiannya, sedangkan obyek yang dijual ternyata melebihi dari apa yang menjadi bagiannya, maka dibebankan kepadanya untuk mengembalikan yang bukan haknya tersebut setara dengan bagian yang bukan haknya ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa, ternyata tidak terbukti para Tergugat akan menjual, memindahtangankan atau mengalihkan kepada orang lain, oleh karenanya permohonan sita jaminan (CB) pada petitum angka 6 tersebut patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhary sebagai berikut :

Artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh



jadi, sebagian/salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (hujjah) dari pada sebagian/pihak yang lain. Lalu, aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putusan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab, yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api naraka” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat untuk sebagiannya beralasan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugat sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak ahli waris menerima bagian sesuai yang telah ditentukan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat, Tergugat 1, 2 dan 3, dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng, oleh karena itu petitum 7 gugatan para Penggugat sepatutnya ditolak ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan H. ABDUL AZIS meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) orang anak dan 8 (delapan) orang cucu dari anak laki-laki, yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. INAQ NUSMIN binti H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 1.2. LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 1.3. AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIZ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 1.5. INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 1.6. AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIZ ; -----
 - 1.7. LAQ SITI binti H. ABDUL AZIS ; -----
 - 1.8. LAQ SANAH binti H. ABDUL AZIS ; -----
 - 1.9. LAQ NIKMAH binti H. ABDUL AZIS ; -----
 - 1.10. LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH, LOQ AHMAD bin AMAQ MISMAH, LOQ JUMADIL bin AMAQ MISMAH, LOQ UMAR bin AMAQ MISMAH, LOQ ATUN bin AMAQ MISMAH, LOQ SAHMAN bin AMAQ MISMAH, LAQ KENUN binti AMAQ MISMAH, LAQ MURNI binti AMAQ MISMAH (cucu dari anak laki-laki bernama AMAQ MISMAH binti H. ABDUL AZIS) ; -----
3. Menetapkan anak *pertama* pewaris INAQ NUSMIN binti H. ABDUL AZIS meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
- 1.1. SAINAH Alias INAQ SEMIRAH Binti AMAQ SAINAH ; -----
 - 1.2. AMAQ MUHADI bin AMAQ UMIN ; -----
 - 1.3. INAQ MAHSUN binti AMAQ UMIN ; -----
 - 1.4. INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN ; -----
 - 1.5. SIAH binti AMAQ UMIN ; -----
4. Menetapkan INAQ KEMAL bin AMAQ UMIN, meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
- 1.1. KEMAL bin AMAQ KEMAL ; -----
 - 1.2. SUPARMAN bin AMAQ KEMAL ; -----
 - 1.3. NASRI bin AMAQ KEMAL ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. MASRI bin AMAQ KEMAL ; -----
- 1.5. MASDAH bin AMAQ KEMAL ; -----
- 1.6. SYAMSUL bin AMAQ KEMAL ; -----
5. Menetapkan KEMAL bin AMAQ KEMAL, meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris :
 - 5.1. NURHAYATI (istri) ; -----
 - 5.2. LIAN ; -----
 - 5.3. REZA ; -----
6. Menetapkan SUPARMAN, meninggal dunia sekitar tahun 2010 dan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris :
 - 1.1. HURIAH (istri) ; -----
 - 1.2. SILA ; -----
 - 1.3. HABIB ; -----
7. Menetapkan SIAH binti AMAQ UMIN meninggal dunia sekitar tahun 1987, dan meninggalkan ahli waris :
 - 7.1. H. MAHMUD (suami) ; -----
 - 7.2. MAHHAENI binti H. MAHMUD ; -----
 - 7.3. HARTINI binti H. MAHMUD ; -----
 - 7.4. MASHUR bin H. MAHMUD ; -----
8. Menetapkan anak *kedua* pewaris LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIZ meninggal dunia tahun 1998, dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti :
 - 8.1. INAQ BERAHIM (istri) ; -----
 - 8.2. Ahli waris pengganti dari INAQ RUSMIN binti H ABDUL AZIS ; ----
 - 8.3. Ahli waris pengganti dari AMAQ MISMAH bin H ABDUL AZIS ; ----
 - 8.4. Ahli waris pengganti dari AMAQ RUSNI bin H ABDUL AZIS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Ahli waris pengganti dari AMAQ DERAH bin H ABDUL AZIS ; -----
- 8.6. Ahli waris pengganti dari INAQ IDHAR binti H ABDUL AZIS ; -----
- 8.7. Ahli waris pengganti dari AMAQ SUKARDI bin H ABDUL AZIS ; ---
9. Menetapkan pula anak *ketiga* pewaris, AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS, meninggal dunia lebih dulu dari pewaris sekitar tahun 1973, dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - 9.1. LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH ; -----
 - 9.2. LOQ AMHAD alias AMAQ CATI bin AMAQ MISMAH ; -----
 - 9.3. LOQ JUMADIL bin AMAQ MISMAH ; -----
 - 9.4. LOQ UMAR bin AMAQ MISMAH ; -----
 - 9.5. LOQ ATUN bin AMAQ MISMAH ; -----
 - 9.6. LOQ SAHMAN bin AMAQ MISMAH ; -----
 - 9.7. LAQ KENUN binti AMAQ MISMAH ; -----
 - 9.8. LAQ MURNI binti AMAQ MISMAH ; -----
10. Menetapkan LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH, meninggal dunia sekitar tahun 1987, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. SUHAINI binti LOQ SIMAN ; -----
 - 1.2. PAUZIAH binti LOQ SIMAN ; -----
 - 1.3. MAWARDI bin LOQ SIMAN ; -----
 - 1.4. DENI SOPIAN bin LOQ SIMAN ; -----
 - 1.5. LENI binti LOQ SIMAN ; -----
11. Menetapkan pula anak *keempat* pewaris, AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS, meninggal dunia sekitar tahun 1989, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - 11.1. LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI ; -----
 - 11.2. Hj. SUKINI binti AMAQ RUSNI ; -----
 - 11.3. H. MAS'UD bin AMAQ RUSNI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. H. USUP bin AMAQ RUSNI ; -----
- 11.5. H. SARDI bin AMAQ RUSNI ; -----
- 11.6. Hj. MURNI binti AMAQ RUSNI ; -----
- 11.7. LAQ MARNI binti AMAQ RUSNI ; -----
12. Menetapkan LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI, meninggal dunia sekitar tahun 1998, dan meninggalkan ahli waris :
 - 12.1. Hj. RIADI (istri) ; -----
 - 12.2. RIADI bin LOQ SUAL ; -----
 - 12.3. RAEDA binti LOQ SUAL ; -----
 - 12.4. RAENI binti LOQ SUAL ; -----
 - 12.5. SUPIDI bin LOQ SUAL ; -----
 - 12.6. JUNAIDI bin LOQ SUAL ; -----
13. Menetapkan pula anak *kelima* pewaris, AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS, meninggal dunia sekitar tahun 1998, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) orang cucu dari 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - 13.1. SAKNAH binti AMAQ DERAH ; -----
 - 13.2. MASNAH binti AMAQ DERAH ; -----
 - 13.3. SARIFAH binti AMAQ DERAH ; -----
 - 13.4. SANUDIN bin AMAQ DERAH ; -----
 - 13.5. KARYADI bin UDIN dan HULIYANA binti UDIN (cucu dari anak laki-laki bernama UDIN bin AMAQ DERAH) ; -----
 - 13.6. HARIANI bin SAHARUDIN (cucu perempuan dari anak laki-laki bernama SAHARUDIN bin AMAQ DERAH) ; -----
14. Menetapkan UDIN bin AMAQ DERAH, meninggal dunia sekitar tahun 1975, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 14.1. KARYADI bin UDIN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2. HULIYANAH binti UDIN ; -----

15. Menetapkan SAHARUDIN bin AMAQ DERAH, meninggal dunia sekitar tahun 1980, dan meninggalkan ahli waris :

15.1. BURIAH (istri) ; -----

15.2. HARIANI ; -----

16. Menetapkan pula anak *keenam* pewaris, INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIS, meninggal dunia sekitar tahun 1986, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

8.1. MAKNAH binti AMAQ IDHAR; -----

8.2. H. MAHMUD bin AMAQ IDHAR ; -----

8.3. H. FAUZUL HADI bin AMAQ MUSIP ; -----

8.4. H. M. FAHRUDIN bin AMAQ MUSIP ; -----

17. Menetapkan pula anak *ketujuh* pewaris, AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS, meninggal dunia sekitar tahun 1997, dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

17.1. MARNAH binti AMAQ SUKARDI ; -----

17.2. H. RIDWAN NUH bin AMAQ SUKARDI ; -----

17.3. SUHAEMI bin AMAQ SUKARDI ; -----

17.4. SAODAH binti AMAQ SUKARDI ; -----

17.5. ASNADI bin AMAQ SUKARDI ; -----

17.6. MURNIAH binti AMAQ SUKARDI ; -----

17.7. SUBAEDI bin AMAQ SUKARDI ; -----

17.8. HAMDIAH binti AMAQ SUKARDI ; -----

18. Menetapkan MARNAH binti AMAQ SUKARDI, meninggal dunia sekitar tahun 2006, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

18.1. NURHAYATI binti KENUM ; -----

18.2. ABDUL LATIF bin AMAQ MULIADI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menetapkan MURNIAH binti AMAQ SUKARDI, meninggal dunia sekitar tahun 2004, dan meninggalkan ahli waris :

19.1. SAREAH (suami) ; -----

19.2. OJI ; -----

20. Menetapkan SUBAEDI bin AMAQ SUKARDI, meninggal dunia sekitar tahun 2010, dan meninggalkan ahli waris :

20.1. RAHMATUL HIDAYATI (istri) ; -----

20.2. FAIZAL ; -----

21. Menetapkan almarhum H. ABDUL AZIS meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa :

a. Tanah kebun terletak di orong Keselet Subak lekak pipil No. 299, persil No.43 klas III, luas $\pm 0,340$ Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah H. Amin ; -----
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan SDN. No.11 Montong Betok ;
- Sebelah barat : Tanah sawah H. Amin ; -----
- Sebelah timur : Telabah ; -----

b. Tanah sawah terletak di Orong Lauk, Desa montong Betok, pipil No. 554, persil K54 Kias I luas ± 0.610 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah pekarangan SMPN 2 Terara ; -----
- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Sukardi/pecahannya pekarang;
- Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Sedah ;-----
- Sebelah timur : Jalan raya ; -----

c. Tanah sawah terletak di Orong Sekuyit, Subak Solong, pipil No. 583 persil 8 Klas II, luas 0.550 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Kalsum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Tarpah ; ----
 - Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Ate ; -----
 - Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Tarpah ; ----
- d. Tanah sawah terletak di Orong Jejoret, Subak Bangle, Desa Montong Betok, pipil No. 583 persil 10 Klas I, luas 0.690 Ha, Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Resiah ; -----
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Mayu ; -----
 - Sebelah barat : kali tanggek ; -----
 - Sebelah timur : kali gading ; -----
- e. Tanah sawah terletak di Orong Tebu Poak selatan, Dasan montong Betok Subak Temusik, pipil No. 931 persil 111 Kias II, luas 0.485 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah sawah inaq Marni ; -----
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Mahrup ; -----
 - Sebelah barat : Kali bending ; -----
 - Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Sedah ; -----
- f. Tanah sawah terletak di Orong Lauk, Desa Montong Betok, Subak Lekak, pipil No. 1132 persil 120 Klas I, luas 0.605 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Sukardi/pecahan ; --
 - Sebelah selatan : Tanah sawah H. Amin ; -----
 - Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Sedah ; -----
 - Sebelah timur : Jalan raya ; -----
- g. Tanah sawah terletak di Orong Gading, Subak Solong, pipil No. 299 persil 88 Kias III, luas 0.315 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Ratnaman ; -----
 - Sebelah selatan : Tanah kebon Amaq Disah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Kali Gading ; -----
- Sebelah timur : Telabah ; -----

h. Tanah pekarangan terletak di gubuk Sundi, Desa Montong Betok, luas 0.025 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pekarangan Loq Dowan ; -----
- Sebelah selatan : Pekarangan Amaq Demah ; -----
- Sebelah barat : Jalan raya ; -----
- Sebelah timur : Pekarang Amaq Sapri ; -----

20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. ABDUL AZIS dengan asal masalah 14 sebagai berikut :

1. INAQ NUSMIN binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
2. LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
3. Ahli waris AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian;
4. AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
5. AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
6. INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
7. AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS, mendapatkan 2/14 bagian ; -----
8. LAQ SITI binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
9. LAQ SANAH binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----
10. LAQ NIKMAH binti H. ABDUL AZIS, mendapatkan 1/14 bagian ; -----

23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS dengan asal masalah 40 sebagai berikut :

1. INAQ BERAHIM (istri) mendapatkan 10/40 dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS $(2/14) = 20/560 = 1/28$; -----



2. AMAQ MUHADI bin AMAQ UMIN dkk (keturunan AMAQ NUSMIN) mendapatkan 3/40 dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS
 $(2/14) = 6/560 = 3/280$; -----
3. LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH dkk (keturunan AMAQ MISMAH) mendapatkan 6/40 dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS
 $(2/14) = 12/560 = 3/140$; -----
4. LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI dkk (keturunan AMAQ RUSNI) mendapatkan 6/40 dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS
 $(2/14) = 12/560 = 3/140$; -----
5. SAKNAH binti AMAQ DERAH dkk (keturunan AMAQ DERAH) mendapatkan 6/40 dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS
 $(2/14) = 12/560 = 3/140$; -----
6. MAKNAH binti AMAQ IDHAR dkk (keturunan INAQ IDHAR) mendapatkan : 3/40 dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS
 $(2/14) = 6/560 = 3/280$;
7. H. RIDWAN NUH bin AMAQ SUKARDI dkk (keturunan AMAQ SUKARDI) mendapatkan 6/40 dari bagian LOQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS
 $(2/14) = 12/560 = 3/140$; -----
24. Menetapkan bagian ahli waris INAQ NUSMIN bin H. ABDUL AZIS setelah ditambah dengan bagian atas peninggalan LAQ SEMAIL bin H. ABDUL AZIS adalah sebagai berikut :
 1. AMAQ MUHADI bin AMAQ UMIN, mendapatkan 2/5 dari 23/280 bagian INAQ NUSMIN = 23/700 ; -----
 2. INAQ MAHSUN binti AMAQ UMIN, mendapatkan 1/5 dari 23/280 bagian INAQ NUSMIN = 23/1.400 ; -----
 3. INAQ KEMAL binti INAQ AMAQ UMIN, mendapatkan 1/5 dari 23/280 bagian INAQ NUSMIN = 23/1.400 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SIAH binti AMAQ UMIN mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari 23/280 bagian INAQ
NUSMIN = 23/1.400 ; -----

25. Menetapkan bagian ahli waris INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN adalah
sebagai berikut :

1. KEMAL bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian
INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

2. SUPARMAN bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400
bagian INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

3. NASRI bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian
INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

4. MASRI bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian
INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

5. MASDAH bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian
INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

6. SYAMSUL bin AMAQ KEMAL, mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari 23/1.400 bagian
INAQ KEMAL binti AMAQ UMIN = 23/8.400 ; -----

26. Menetapkan bagian ahli waris KEMAL bin AMAQ KEMAL sebesar
23/8.400 secara bersama-sama kepada :

1. NURHAYATI (istri) ; -----

2. LIAN ; -----

3. REZA ; -----

27. Menetapkan bagian ahli waris SUPARMAN bin AMAQ KEMAL sebesar
23/8.400 secara bersama-sama kepada :

1. HURIAH (istri) ; -----

2. SILA ; -----

3. HABIB ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Menetapkan bagian ahli waris SIAH binti AMAQ UMIN adalah sebagai berikut:

1. H. MAHMUD (suami) mendapatkan $\frac{4}{16}$ dari $\frac{23}{1.400}$ bagian SIAH binti AMAQ UMIN = $\frac{23}{5.600}$; -----
2. MARHAENI binti H. MAHMUD mendapatkan $\frac{3}{16}$ dari $\frac{23}{1.400}$ bagian SIAH binti AMAQ UMIN = $\frac{69}{22.400}$; -----
3. HARTINI binti H. MAHMUD mendapatkan $\frac{3}{16}$ dari $\frac{23}{1.400}$ bagian SIAH binti AMAQ UMIN = $\frac{69}{22.400}$; -----
4. MASHUR bin H. MAHMUD mendapatkan $\frac{6}{16}$ dari $\frac{23}{1.400}$ bagian SIAH binti AMAQ UMIN = $\frac{69}{11.200}$; -----

29. Menetapkan bagian ahli waris AMAQ MISMAH bin H. ABDUL AZIS sebagai berikut :

1. LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH, mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{13}{140}$ bagian INAQ NUSMIN = $\frac{13}{980}$; -----
2. LOQ AHMAD bin AMAQ MISMAH, mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{13}{140}$ bagian INAQ NUSMIN = $\frac{13}{980}$; -----
3. LOQ JUMADIL bin AMAQ MISMAH, mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{13}{140}$ bagian INAQ NUSMIN = $\frac{13}{980}$; -----
4. LOQ UMAR bin AMAQ MISMAH, mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{13}{140}$ bagian INAQ NUSMIN = $\frac{13}{980}$; -----
5. LOQ ATUN bin AMAQ MISMAH, mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{13}{140}$ bagian INAQ NUSMIN = $\frac{13}{980}$; -----
6. LOQ SAHMAN bin AMAQ MISMAH, mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari $\frac{13}{140}$ bagian INAQ NUSMIN = $\frac{13}{980}$; -----
7. LAQ KENUN binti AMAQ MISMAH, mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari $\frac{13}{140}$ bagian INAQ NUSMIN = $\frac{13}{1.960}$; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. LAQ MURNI binti AMAQ MISMAH, mendapatkan 1/14 dari 13/140 bagian INAQ NUSMIN = 13/1.960 ; -----
30. Menetapkan bagian ahli waris LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH sebagai berikut :
 1. SUHAINI binti LOQ SIMAN, mendapatkan 1/7 dari 13/980 bagian LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/6.860 ; -----
 2. PAUZIAH binti LOQ SIMAN, mendapatkan 1/7 dari 13/980 bagian LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/6.860 ; -----
 3. MAWARDI bin LOQ SIMAN, mendapatkan 2/7 dari 13/980 bagian LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/3.430 ; -----
 4. DENI SOPIAN bin LOQ SIMAN, mendapatkan 2/7 dari 13/980 bagian LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/3.430 ; -----
 5. LENI binti LOQ SIMAN, mendapatkan 1/7 dari 13/980 bagian LOQ SIMAN bin AMAQ MISMAH = 13/6.860 ; -----
31. Menetapkan bagian ahli waris AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS sebagai berikut :
 1. LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----
 2. Hj. SUKINI binti AMAQ RUSNI, mendapatkan 1/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.540 ; -----
 3. MAS'UD bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----
 4. USUP bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 92/560 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----
 5. SARDI bin AMAQ RUSNI, mendapatkan 2/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/770 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. LAQ MURNI binti AMAQ RUSNI, mendapatkan 1/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.540 ; -----
7. LAQ MARNI binti AMAQ RUSNI, mendapatkan 1/11 dari 23/140 bagian AMAQ RUSNI bin H. ABDUL AZIS = 23/1.540 ; -----
32. Menetapkan bagian ahli waris LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI sebagai berikut :
 1. Hj. RIADI (istri) mendapatkan 8/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/6.160 ; -----
 2. RIADI bin LOQ SUAL mendapatkan 14/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/3.520 ; -----
 3. RAEDA binti LOQ SUAL mendapatkan 7/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/7.040 ; -----
 4. RAENI binti LOQ SUAL mendapatkan 7/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/7.040 ; -----
 5. SUPIDI bin LOQ SUAL mendapatkan 14/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/3.520 ; -----
 6. JUNAIDI bin LOQ SUAL mendapatkan 14/64 dari 23/770 bagian LOQ SUAL bin AMAQ RUSNI = 23/3.520 ; -----
33. Menetapkan bagian ahli waris AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS sebagai berikut :
 1. Ahli waris UDIN bin AMAQ DERAH (ahli waris pengganti), mendapatkan 1/7 dari 23/140 bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = 23/980 ; ----
 2. SAKNAH binti AMAQ DERAH, mendapatkan 1/7 dari 23/140 bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = 23/980 ; -----
 3. MASNAH binti AMAQ DERAH, mendapatkan 1/7 dari 23/140 bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = 23/980 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SARIFAH binti AMAQ DERAH, mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{980}$; -----
5. Ahli waris SAHARUDIN bin AMAQ DERAH (ahli waris pengganti), mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{980}$; -----
6. SANUDIN bin AMAQ DERAH, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ DERAH bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{490}$; -----
34. Menetapkan bagian ahli waris UDIN bin AMAQ DERAH sebagai berikut :
 1. KARYADI, mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari $\frac{23}{980}$ bagian UDIN bin AMAQ DERAH = $\frac{23}{1.470}$; -----
 2. HULYANAH, mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari $\frac{23}{980}$ bagian UDIN bin AMAQ DERAH = $\frac{23}{2.940}$; -----
35. Menetapkan bagian ahli waris SAHARUDIN bin AMAQ DERAH sebesar $\frac{23}{8980}$ secara bersama-sama kepada :
 1. BURIAH (istri) ; -----
 2. HARIANI ; -----
36. Menetapkan bagian ahli waris INAQ IDHAR binti H. ABDUL AZIS sebagai berikut :
 1. MAKNAH binti AMAQ IDHAR, mendapatkan $\frac{1}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{1.960}$; -----
 2. H. MAHMUD bin AMAQ IODHAR, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{980}$; -----
 3. H. FAUZUL HADI bin AMAQ MUSIP, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{980}$; -----
 4. H. FAHRUDIN bin AMAQ MUSNIP, mendapatkan $\frac{2}{7}$ dari $\frac{23}{280}$ bagian INAQ IDHAR = $\frac{23}{980}$; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Menetapkan bagian ahli waris AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS sebagai berikut :

1. MARNAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{1.680}$; -----
2. H. RIDWAN NUH bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{840}$; -----
3. SUHAEMI bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{840}$; -----
4. SAODAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{1.680}$; -----
5. ASNADI bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{840}$; -----
6. MURNIAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{1.680}$; -----
7. SUBAEDI bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{2}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{840}$; -----
8. HAMDIAH binti AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari $\frac{23}{140}$ bagian AMAQ SUKARDI bin H. ABDUL AZIS = $\frac{23}{1.680}$; -----

38. Menetapkan bagian ahli waris MARNAH binti AMAQ SUKARDI sebagai berikut :

1. NURHAYATI binti KENUM, mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari $\frac{23}{1.680}$ bagian MARNAH binti AMAQ SUKARDI = $\frac{23}{5.040}$; -----
2. ABDUL LATIF bin AMAQ SUKARDI, mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari $\frac{23}{1.680}$ bagian MARNAH binti AMAQ SUKARDI = $\frac{23}{2.520}$; -----

39. Menetapkan bagian ahli waris MURNIAH binti SUKARDI sebesar $\frac{23}{1.680}$ kepada :

1. SAREAH (suami) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. OJI ;

40. Menetapkan bagian ahli waris SUBAEDI bin SUKARDI sebesar 23/840
kepada :

1. INAQ RAHMATUL HIDAYATI (istri) ; -----

2. FAIZAL ; -----

41. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak darinya,
untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut di atas kepada para ahli waris
sesuai bagian masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 22
sampai dengan 40 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak
dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang
untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing
– masing ; -----

42. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ; -----

43. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya ; -----

44. Menghukum kepada Para penggugat, para Tergugat, kecuali Tergugat 57, 58,
59 serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp.1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Selong pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25
Zulhijjah 1434 H., oleh kami Dr. M. BASIR, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
FAUZI, SH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim
Anggota serta dibantu oleh H. Mujemal, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

TTD

Dr. M. BASIR. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. H. FAUZI, SH

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	515.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah ribu rupiah).	Rp.	1.606.000,-(Satu juta enam ratus enam